

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan di dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan, hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana Pelaksanaan Hutang Piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif Riba *al-Qardh*.

##### **1. Profil Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Untuk menunjang tercapainya tujuan peneltian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Desa Polagan yang di peroleh dari data monografi Desa Polagan guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah dan latar belakang kehidupan masyarakat di Desa Polagan sebagai berikut.

Desa Polagan merupakan sebuah Desa yang letak geografisnya berada di wilayah Kecamatan Galis dengan luas daerah sebesar 519,642 Ha. Daerah tersebut terletak di bagian ujung paling timur Kabupaten Pemekasan, dimana jarak dari Desa tersebut dari Kota adalah 9,0 Km. Sedangkan jarak dari Kota ke Kecamatan adalah 8,9Km.

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara Desa tersebut dengan Desa-Desa lainnya. Batas Desa Polagan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 : Batas Desa Polagan**

<b>Letak Batas</b>	<b>Daerah Batasan</b>
Sebelah Utara	Desa Panagguan dan Desa Artodung
Sebelah Selatan	Desa Lembung dan Desa Galis
Sebelah Timur	Selat Madura
Sebelah Barat	Desa Bulay dan Desa Ponteh

Dari sekian luas batas yang ada, Desa polagan memiliki jumlah penduduk 6.014 jiwa. Dari jmlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Polagan**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	2940
2	Perempuan	3074
3	Jumlah Penduduk	6014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-laki. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama islam.

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Polagan, mata pencahariannya beragam. Hal tersebut dapat kita lihat ketika memasuki daerah

tersebut, terlihat lebih banyak lahan dan perahu nelayan yang digunakan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Polagan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2.132
2	PNS	155
3	Buruh Tani	115
4	Nelayan	210
5	TNI/POLRI	5
6	Swasta	82
7	Wiraswasta	216
8	Peternak	5
9	Pensiunan	21
10	Pengangguran	120
	<b>Total</b>	<b>3.061</b>

Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Polagan juga dapat dilihat pada tabel jenis pertanahan di Desa tersebut, dimana dalam tabel tersebut lahan di Desa Polagan lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis yang lainnya. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 : Pertanahan di Desa Polagan**

No	Wilayah	Luas
1	Tanah Sawah	239.000 Ha
2	Tanah Kering	149.842 Ha
3	Tanah Basah	0,00 Ha
4	Tanah Perkebunan	2.800 Ha
5	Fasilitas Umum	43,02 Ha

Kuantitatif lain yang menunjukkan status masyarakat Desa Polagan yang menjadi petani dapat dilihat dari latar belakang pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD). Sebagian yang lain berhenti ditingkat SMP, SMP dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	-
2	Cacat fisik/mental	-
3	PAUD/TK	-

4	SD/MI sederajat	1.222
5	SLTP/MTS sederajat	883
6	SLTA/SMK sederajat	934
7	Akademi	56
8	Ponpes	162
9	SLB	2
10	S1	233
11	S2	9
	<b>Jumlah</b>	<b>3.051</b>

Selain itu di Desa Polagan juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia didalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Polagan terdapat bangunan masjid di tambah dengan adanya surau atau mushollah yang di bangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 : Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Polagan**

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	6

2	Surau/Mushollah/Langgar	25
---	-------------------------	----

Selanjutnya di Desa Polagan juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7 : Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Polagan**

No	Lapangan	Jumlah
1	Sepak Bola	1
2	Bola Futsal	1
3	Volly	1
4	Bulu Tangkis	1
5	Kolam Renang	1

Tidak berbeda dengan Desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Polagan juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8 : Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Polagan**

No	Sarana dan Prasaran	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	1
2	Posyandu	6
3	Balai pengobatan masyarakat yayasan	2

4	Bidan	2
5	Perawat	1
6	Sarana kesehatan lainnya	9

Sedangkan sarana dan prasarana yang di sediakan di Desa Polagan adalah bidang pendidikan. Dimana di daerah tersebut terdapat bebagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Polagan**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SMA/ sederajat	2
2	Gedung SMP/ sederajat	1
3	Gedung SD/ sederajat	4
4	Gedung Tk/ sederajat	5
5	Lembaga Pendidikan Agama	4

Desa Polagan terdiri dari beberapa Dusun, salah satunya adalah Dusun Candi yang merupakan batas paling timur dari Desa Polagan. Letak Dusun Candi berada dekat dengan laut sehingga mata pencarian masyarakat disana mayoritas sebagai nelayan. Tingkat religiusitas masyarakat disana sangat tinggi, dimana

selain kesibukan mereka bekerja mereka juga mengadakan pengajian setiap seminggu sekali.

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan di uraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana proses pelaksanaan hutang piutang di kelompok pengajian yang terjadi di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang temuan penelitian. Peneliti akan mengemukakan beberapa hal mengenai persoalan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Persoalan yang akan dibahas dalam bab ini adalah persoalan yang sesuai dengan Fokus Penelitian dan Tujuan Penelitian.

## **2. Pelaksanaan Hutang Piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di peroleh oleh peneliti di lapangan terkait masalah yang diangkat yaitu hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berikut hasil wawancara mengenai hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan:

Informan yang pertama, yaitu Ibu Ismawati berikut hasil wawancaranya:

“Praktik hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini adalah Hutang piutang yang pembayarannya dlebihkan dari jumlah pinjaman. Akad yang digunakan dalam praktek hutang piutang disini yaitu menggunkan akad qardh. Transaksi hutang piutang ini sudah lama dilakukan kurang lebih selama 3 tahun. hutang piutang ini hanya berlaku untuk masyarakat



Dusun Candi saja dan bukan untuk umum (selain dari masyarakat Dusun Candi Desa Polagan). Hal ini dikarenakan menurut para kreditur transaksi ini sifatnya untuk menolong sesama serta untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pinjaman uang.”<sup>1</sup>

Dari pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktik hutang piutang yang terjadi di Kelompok Pengajian ini hanya dilakukan dan berlaku untuk masyarakat Dusun Candi saja karena transaksi ini sifatnya untuk saling tolong menolong dan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pinjaman uang.<sup>2</sup>

Informan yang kedua, yaitu Ibu Mardiyana berikut hasil wawancaranya:

“Ketika saya tidak mempunyai uang untuk menggarap sawah, maka saya melakukan hutang piutang di Kelompok Pengajian yang ada di Dusun Candi. Karena saya sudah kekurangan modal jadi saya terpaksa melakukan hutang piutang tersebut meskipun dalam pemabarannya harus dlebihkan dari jumlah hutang tersebut. Saya biasanya melakukan pelunasan hutang piutang itu ketika sudah panen.”<sup>3</sup>

Sedangkan menurut ibu Qina’ah beliau adalah salah satu orang yang melakukan transaksi hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi, berikut hasil wawancara dari ibu Qina’ah beliau menyatakan:

“Saya melakukan hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi yaitu untuk modal menggarap tambak garam dan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya memilih melakukan hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi kerana saya merupakan anggota dari kelompok tersebut

---

<sup>1</sup>Ismawati, Bedahara (Sebagai Pihak Pengelola Keuangan di Kelompok Pengajian), wawancara langsung di rumah beliau Dusun Candi Selatan, Pada Tanggal 09 Mei 2021.

<sup>2</sup>Observasi Langsung, Pada Tanggal 09 Mei 2021.

<sup>3</sup>Mardiyah, Petani (Sebagai Pihak yang Berhutang), wawancara langsung di rumah beliau Dusun Candi Selatan, Pada Tanggal 09 Mei 2021.

sehingga ketika saya melakukan hutang piutang itu prosesnya mudah. Dan biasanya saya melakukan pelunasan hutang piutang tersebut pada saat hasil panen garam sudah terjual.”<sup>4</sup>

Ibu Arwani merupakan informan yang keempat mengatakan bahwa:

“Saya melakukan hutang piutang karena keadaan yang sangat mendesak, karena saya sangat membutuhkan dana untuk modal usaha tali rafia dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga saya melakukan hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi karena menurut saya hutang piutang di Kelompok Pengajian tersebut prosesnya mudah dan cepat. Meskipun jumlah pengembaliannya melebihi dari jumlah pinjamannya. Tetapi saya merasa sangat terbantu dengan adanya transaksi hutang piutang yang ada di Kelompok Pengajian Dusun Candi tersebut. Didalam praktik hutang piutang ini saya dan bendahara Kelompok Pengajian melakukan akad atau perjanjian bersama terlebih dahulu, dimana didalam perjanjian hutang piutang tersebut hanya dilaksanakan secara lisan dan bukti tertulis yang disepakati kedua belah pihak.”<sup>5</sup>

Dari beberapa pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hutang piutang yang terjadi di Kelompok Pengajian itu dilakukan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk modal bertani dan usaha. Meskipun hutang piutang yang dilakukan di Kelompok Pengajian Dusun Candi memiliki jumlah pengembalian yang melebihi jumlah peminjaman, akan tetapi masyarakat tidak merasa terbebani dengan kelebihan tersebut. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya transaksi hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi tersebut.

Informan yang kelima, yakni ibu Eka berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>4</sup>Qina'ah, Petani Garam sekaligus Anggota (Sebagai Pihak yang Berhutang), wawancara di rumah beliau Dusun Candi Selatan, Pada Tanggal 09 Mei 2021.

<sup>5</sup>Arwani, Pedagang Tali Rafia (Sebagai Pihak yang Berhutang), wawancara langsung di rumah beliau Dusun Candi Utara, Pada Tanggal 09 Mei 2021.

“Saya mendatangi rumah ibu Ismawati untuk melakukan transaksi hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi yang di kelola oleh ibu Ismawati. Saya melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 750.000, saya dan ibu Ismawati membuat kesepakatan pengembalian hutang yang harus dilebihkan dari jumlah hutang yaitu sebesar 5% dari jumlah uang yang dipinjam. Jadi ketika saya meminjam uang sebesar Rp. 750.000 maka saya harus mengembalikan uang beserta kelebihan 5% dari uang yang dipinjam yaitu sebesar Rp. 787.500 jika saya dapat melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu satu bulan. Namun saya tidak bisa melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu satu bulan maka saya harus membayar denda sebesar Rp. 37.500 tiap bulannya.”<sup>6</sup>

Dari pernyataan informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi ini mekanismenya yaitu ketika ibu Eka mendatangi rumah ibu Ismawati selaku pengelola keuangan di Kelompok Pengajian (kreditur) dan ibu Eka (debitur) meminjam sebesar Rp. 750.000, dan kemudian kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian bahwa jumlah pelunasan hutang piutang yang dilakukan harus dilebihkan dari jumlah hutang, yaitu sebesar Rp. 37.500 tiap bulannya sampai ibu Eka bisa melunasi hutang tersebut.

Menurut ibu Rini yang merupakan informan keenam berikut hasil wawancaranya:

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya transaksi hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi karena dengan adanya transaksi hutang piutang di Kelompok Pengajian tersebut dapat membantu saya memperoleh modal untuk usaha pembuatan krupuk rajungan dan

---

<sup>6</sup>Eka, Petani sekaligus Anggota (Sebagai Pihak yang Berhutang), wawancara langsung di rumah beliau Dusun Candi Tengah, Pada Tanggal 09 Mei 2021.

rengginang lorjhuk. Waktu pengembalian hutang piutang ini ditentukan oleh kreditur dan atas kesepakatan bersama yaitu pada saat krupuk dan rengginang yang saya produksi sudah laku dan hasil uangnya cukup untuk membayar hutang tersebut. Apabila pada saat jatuh tempo saya belum bisa mengembalikan hutang karena krupuk dan rengginang yang saya produksi masih tidak laku terjual maka pihak kreditur memberikan perpanjangan waktu kepada saya asalkan saya tetap membayar sanksi yang sudah disepakati diawal.”<sup>7</sup>

Dilanjutkan dengan informan yang ketujuh yakni ibu Enni berikut hasil wawancaranya:

“Ketika saya akan melakukan pelunasan hutang piutang, saya langsung datang kerumah kreditur dan meskipun saya meminjam uang dalam kurun waktu kurang dari satu bulan tetapi itu tetap dihitung satu bulan dan saya harus tetap membayar dendanya sesuai dengan yang sudah disepakati diawal.”<sup>8</sup>

Dari beberapa pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa waktu pelunasan hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi itu ditentukan oleh kreditur (pemberi hutang) dan atas kesepakatan bersama. Dan pelunasan hutang tersebut dilakukan di rumah kreditur. Meskipun debitur meminjam uang dalam jangka waktu kurang dari satu bulan maka debitur tetap harus membayar denda yang telah disepakati diawal karena itu sudah terhitung selama satu bulan.

Informan yang kedelapan, yakni ibu Yanti berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>7</sup>Rini, Pedagang (Sebagai Pihak yang Berhutang), wawancara langsung di rumah beliau Dusun Candi Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

<sup>8</sup>Enni, Pedagang sekaligus Anggota (Sebagai Pihak yang Berhutang), wawancara langsung di rumah beliau Dusun Candi Utara, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

“Pada saat saya meminjam uang di Kelompok Pengajian Dusun Candi, saya tidak memikirkan halal atau tidaknya transaksi hutang piutang yang saya lakukan, karena dalam pikiran saya yang terpenting saya bisa mendapatkan pinjaman modal untuk bertani. Saya hanya memperhitungkan manfaat yang saya dapatkan dari transaksi tersebut.”<sup>9</sup>

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa debitur tidak pernah memikirkan halal atau tidaknya transaksi hutang piutang yang debitur lakukan, karena debitur hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan pinjaman modal dengan cepat dan mudah untuk debitur menggarap sawah, debitur hanya memikirkan manfaatnya saja.

Informan kesembilan, merupakan ibu Kama berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya transaksi hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi ini sangat baik dan membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang atau modal untuk kebutuhan hidup tanpa harus memberikan barang sebagai jaminan baik untuk pinjaman yang besar maupun pinjaman yang kecil. Transaksi hutang piutang ini direspon sangat baik oleh masyarakat Dusun Candi karena prosesnya yang mudah dan cepat, dan juga diberi tenggang waktu untuk pelunasannya.”<sup>10</sup>

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi hutang piutang yang dilakukan di Kelompok Pengajian Dusun Candi direspon sangat baik oleh masyarakat dan sudah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan modal, baik untuk modal usaha maupun untuk menggarap sawah dan tambak garam. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya transaksi hutang piutang

---

<sup>9</sup>Yanti, Petani (Sebagai Pihak yang Berhutang), wawancara langsung di rumah beliau Dusun Candi Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

<sup>10</sup>Kama, Sebagai Pihak Pemberi Hutang, wawancara langsung di rumah beliau Dusun Candi Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

tersebut karena tidak membutuhkan jaminan baik untuk pinjaman yang besar maupun pinjaman yang kecil.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hutang piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi ini adalah hutang piutang yang pembayarannya dlebihkan dari jumlah pinjaman awal.
2. Orang yang ingin meminjam kepada Kelompok Pegajian Dusun Candi, bisa langsung mendatangi bendahara Kelompok Pengajian tersebut.
3. Hutang piutang di Kelompok Pengajian ini menurut masyarakat Dusun Candi prosesnya tidak lama dan tanpa ada jaminan apapun, hal ini yang menjadi daya tarik masyarakat Dusun Candi untuk melakukan hutang piutang di Kelompok Pengajian tersebut.
4. Orang yang meminjam dan orang yang memberi hutang, didalamnya ada kesepakatan yang telah dibuat bersama atas jangka waktu pembayaran yaitu ketika sebuah usaha debitur belum laku dan belum mendapat uang untuk membayar pelunasan hutang tetapi sudah waktunya melakukan pembayaran, maka diberi perpanjangan waktu asalkan debitur tetap membayar sanksi yang sudah disepakati diawal.
5. Terjadi tolong menolong antara Kelompok Pengajian Dusun Candi dengan Masyarakat Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

6. Sebagai seorang debitur mereka tidak menghiraukan halal atau tidaknya transaksi yang dilakukan karena mereka berpendapat bahwa transaksi yang mereka lakukan bisa membantu mereka dalam kesulitan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, modal usaha dan modal untuk bertani. Mereka hanya memperhitungkan manfaat yang mereka dapat dari transaksi tersebut.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

#### **1. Pelaksanaan Hutang Piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang Hutang Piutang diKelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, setelah melakukan pengolahan data dengan menjadikan Dusun Candi sebagai lokasi penelitian, maka pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tersebut.

Awal mula terjadinya akad hutang piutang di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu berawal dari seorang petani garam yang ingin menggarap tambak garamnya tetapi ia tidak mempunyai modal yang cukup dan kebetulan ia adalah seorang anggota di Kelompok Pengajian Dusun Candi, lalu ia meminjam uang kepada Kelompok Pengajian tersebut namun dengan kesepakatan ketika pembayaran nanti dilebihkan agar uang yang ada di Kelompok Pengajian tersebut berjalan.

Masyarakat di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, mereka melakukan hutang piutang diKelompok Pengajian karena

kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan modal usaha, sehingga menyebabkan seseorang yang berhutang mendatangi rumah bendahara Kelompok Pengajian tersebut untuk berhutang. Setelah mendapatkan pinjaman uang, kedua belah pihak antara kreditur dan debitur melakukan akad hutang piutang dan kesepakatan jika hutang piutang tersebut pengembaliannya dlebihkan sebesar 5% dari pinjaman awal dalam jangka waktu pembayaran satu bulan. Apabila debitur tidak dapat membayar pada waktu yang sudah disepakati maka akan diberi perpanjangan waktu asalkan debitur tetap membayar kelebihan atau sanksi yang sudah disepakati diawal peminjaman dan sanksi tersebut tetap berlaku dan harus dibayar sampai debitur melunasi hutang tersebut.

Praktek hutang piutang tidak terlepas dari akad yang membentuknya. seperti halnya praktek jual beli yang terjadi di perbankan syariah yang menggunakan akad murabahah, dimana akad murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.<sup>11</sup> Sedangkan hutang piutang (*Qardh*) didefinisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerimaan pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikan pinjaman.<sup>12</sup> Sehingga, akad murabahah berbeda dengan hutang piutang (*Qardh*) dilihat dari akad dan alat transaksi yang digunakan.

## **2. Perspektif Riba *al-Qardh* Terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

---

<sup>11</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Infilamentasi*, (Yogyakarta: University Press, 2018), 14.

<sup>12</sup> Ady Cahyadi, "Pengelolaan Hutang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4 No. 1 (April 2014), 67.



Hutang piutang yang terjadi di kelompok pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini dimana pihak yang berhutang mendatangi bendahara kelompok pengajian karena yang mengelola keuangannya dan yang bisa memberikan pinjaman kepada mereka ialah bendahara kelompok pengajian tersebut. Setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan bahwa ketika pengembalian ada tambahan yang harus diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau hutang piutang tentang tata krama yang terkait didalamnya, diantanya sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Melakukan pinjaman sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak dan berdasarkan niat didalam hati untuk membayarnya..
- 2) Pihak kreditur sebaiknya memiliki niat untuk membantu terhadap pihak debitur. Jika debitur tidak bisa mengembalikannya, pihak kreditur memberikan jangka waktu untuk melunasinya. Serta apabila debitur benar-benar tidak bisamembayar maka kreditur sebaiknya melunaskan..
- 3) Untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, maka sebaiknya ketika melakukan hutang piutang hendaknya diantara kedua belah pihak harus terdapat kesepakatan yang diperkuat dengan kontrak dan disaksikan oleh saksi kedua belah pihak.
- 4) Pada saat debitur ingin melunasi pijamannya, maka harus sesuai dengan kesepatan awal. Dimana kualitas serta kuantitasnya yang lebih baik.

---

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 253-254.

5) Apabila debitur sudah bisa melunasi pinjaman maka sebaiknya debitur mensegerakan untuk melunasinya.

Fakta yang terjadi di lapangan hutang piutang yang terjadi di kelompok pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, hutang piutang di Kelompok Pengajian ini melakukan kesepakatan secara lisan dan tertulis baik untuk pinjaman yang kecil maupun pinjaman yang besar. Akan tetapi kesepakatan hitam diatas putih (tertulis) tersebut dianggap kurang resmi karena hanya ditulis seadanya sehingga ketika ada permasalahan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang tidak ikut andil dalam permasalahan tersebut. Sebagai seorang debitur atau peminjam mereka tidak menghiraukan halal atau tidaknya transaksi yang mereka lakukan karena mereka berpendapat bahwa transaksi yang mereka lakukan bisa membantu mereka dalam kesulitan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, modal usaha dan modal untuk bertani. Mereka hanya memperhitungkan manfaat yang mereka dapat dari transaksi tersebut

Ada ketentuan yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad *qardh*.<sup>14</sup>

- a. Melakukan hutang piutang pada saat keadaan mendesak
- b. Mensegerakan untuk melunasi pinjaman
- c. Memiliki niat untuk melunasi pinjaman.
- d. Menunda untuk membayar hutang merupakan perbuatan zalim sebagaimana hadits Rasulullah, *“Meperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”*. (HR Bukhari, Muslim)

---

<sup>14</sup>Ady Cahyadi, "Pengelolaan Hutang dalam Persepektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Menejemen*, Vol. 4 No. 1 (April, 2014), 76-77.

- e. *Menunda-nunda hutang padahal diberi kelapangan untuk membayar maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut. (HR Baihaqi)*
- f. Jika belum bisa untuk melunasi pinjaman sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa supaya diberikan rezeki agar bisa melunasi hutangnya.
- g. Dalam melakukan hutang piutang diupayakan untuk meminjam kepada orang memiliki penghasilan yang halal, sehingga praktek utang piutang tersebut bisa memberikan keberkahan bagi orang lain.
- h. Apabila debitur telat melunasi hutang karena masalah keuangan, sebaiknya debitur memberitahukan kepada kreditur.
- i. Sebaiknya uang hasil pinjaman digunakan untuk hal-hal yang baik, dikarenakan uang tersebut merupakan amanah.
- j. Dianjurkan untuk mengucapkan rasa syukur (*Alhamdulillah*) apabila hutang sudah mampu dibayar.
- k. Jika bisa orang masuk surga dikarenakan piutang, maka juga bisa orang akan kehilangan amal baik serta bisa masuk neraka dikarenakan kelalaiannya untuk melunasi hutang. Sebagaimana sabdah Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan Baihaqi, Thabrani, dan Hakim sebagai berikut: *“Barang siapa (yang berhutang) didalam hatinya tidak ada niat untuk membayar hutangnya, maka pahala kebajikannya akan dialihkan kepada yang memberi piutang. Jika masih belum terpenuhi, maka dosa-dosa yang memberi hutang akan dialihkan kepada orang yang berhutang”*.

Berdasarkan buku yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontemporer*, rukun *qardh* ada tiga yaitu:<sup>15</sup>

a. Akid (*Muqridh* dan *Muqtaridh*). Dalam hal ini disyaratkan:

- 1) *Muqridh* harus seseorang ahliyat at-Tabarru', maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- 2) Tidak ada paksaan seorang *muqridh* dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- 3) *Muqtaridh* atau orang yang berhutang haruslah orang ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu)

b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

- 1) Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
- 2) *Qardh* atau barang yang harus dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.

c. Ijab qabul

Ijab dan qabul adalah ungkapan serah terima yang harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahan

---

<sup>15</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 170-171.

pahaman dikemudian hari. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

Menurut Rosalinda secara terminologis riba berarti *az-ziyadah* yang berarti kelebihan dan tambahan. Sejalan dengan pendapat Syaikh Muhammad Abdul bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Ada beberapa jenis riba:

- a. Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).<sup>16</sup> Misalnya: Rani meminjam uang kepada Riko sebesar seratus ribu rupiah dan pada saat pengembaliannya Riko mengharuskan Rani membayar seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah tersebut adalah riba *qardh*.
- b. Riba *jahiliyah* adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba *jahiliyah* dilarang karena kaedah “kullu qardin jarra manfa ab fabuwa” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya.<sup>17</sup>
- c. Riba *Nasihah*, yaitu tambahan yang disaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu. Riba jenis ini diharamkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ para imam.

---

<sup>16</sup>Wasilul Cair, ”Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah.” *Riba dalam Perspektif Islam*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2018), 107.

<sup>17</sup>Ahmad, “Unsur Riba Pada Akad Murabahah.” *Jurnal Pranata*, Vol. 1 No. 1 (September, 2018), 16

d. Riba *Fadhl*, yaitu jual beli uang, dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan. Hal ini haram berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. dan ijma' karena merupakan saran yang akan menghantarkan pada riba *nasiah*. Dalam hal ini, penggunaan kata riba sebagai bentuk *majaz*. Sama halnya dengan penyebutan suatu sebab yang digunakan untuk menunjuk akibat.

Praktik yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pemekasan sejalan dengan teori riba al-Qardh atau riba yang digunakan dalam istilah hutang piutang. Ini dikarenakan hutang piutang yang dilakukan di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pada saat pengembalian pinjaman harus dilebihkan sesuai dengan yang ditetapkan di awal yaitu sebesar 5% dari jumlah pinjaman.